



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 32/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**Hana Saputra bin Endin**, NIK: 1672011307750001, lahir di Pagar Alam, 13 Juli 1975 , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Gelewer, RT.002, RW.004, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cibinong, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 32/Pdt.P/2021/PA. Cbn. Tanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Nama : Rani Wulandari binti Hana Saputra

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 11 Juli 2005 (15 tahun 6 bulan)

halaman 1  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Kampung Gelewer, RT.002, RW.004, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Ficky bin Subur**  
Tempat Tanggal lahir : Bogor, 07 Juni 1995 (25 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : Kampung Tajur, RT.002, 002, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Identitas Orang Tua Calon Suami :

Nama : **Subur bin Bejo**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 06 Juni 1967;  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : Kampung Tajur, RT.002, 002, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena nya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan surat penolakan nomor: B.722/KUA/10.01.33/PW01/XII/2020;

---

halaman 2  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sejak kurang lebih 1 Minggu yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**Hana Saputra bin Endin**) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama (**Rani Wulandari binti Hana Saputra**) dengan (**Ficky bin Subur**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama **Rani Wulandari binti Hana Saputra**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

halaman 3  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Rani Wulandari binti Hana Saputra** berusia 15 tahun 6 bulan, yang akan menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Ficky bin Subur** umurnya 25 tahun 6 bulan;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (**Rani Wulandari binti Hana Saputra**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari orang tua calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak Pemohon (**Ficky bin Subur**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (25 tahun) ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Pemohon dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam ;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya karena telah bekerja dan memiliki penghasilan ;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Identitas Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1672010811750001, yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.1**);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 21/05/III/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pagar Alam Utara Kabupaten Lahat, pada tanggal 26 Januari 1995 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.2**);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Caca Nomor : 3201052201200004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 24 Januari 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.3**);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rani Wulandari Nomor : 474/112/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, pada tanggal 08 Desember 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.4**);

halaman 5  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



5. Foto Copy Ijazah atas nama Rani Wulandari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Karang Tengah 04 Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada tanggal 17 Juni 2017 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.5**);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ficky, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 14 Maret 2018 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.6**);
7. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Ficky Nomor : 474.1/6537.I/LU/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 30 Desember 2003 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.7**);
8. Foto Copy Ijazah atas nama Ficky, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama AL-Falah Citeureup Kabupaten Bogor, pada tanggal 2 Juni 2012 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.8**);
9. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atas nama Rani Wulandari Nomor : B-722/KUA.10.01.33/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor, pada tanggal 14 Desember 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.9**);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. **Senan bin Untang, umur 70 tahun, agama Islam, sebagai paman calon suami.**

---

halaman 6  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Rani Wulandari binti Hana Saputra** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Ficky bin Subur** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 15 tahun 6 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Babakan Madang ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 25 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

II. **Abdul Rojak bin M. Rodi, umur 42 tahun, agama Islam, sebagai saudara sepupu calon suami.**

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Rani Wulandari binti Hana Saputra** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Ficky bin Subur** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 15 tahun 6 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Babakan Madang ;

---

halaman 7  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 25 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Bahwa, segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya

halaman 8  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Rani Wulandari binti Hana Saputra** umur 15 tahun 6 bulan, dengan seorang laki-laki yang bernama **Ficky bin Subur** umur 25 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Rani Wulandari binti Hana Saputra** saat ini masih berumur 15 tahun 6 bulan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

---

halaman 9  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشرالشباب- مناستطاع- منكمالاباء- فليتزوج- فايانهأغضللأصر- وأحصن- للأرج  
(ومنلميستطع فعليه بالاصوم فايانه 1 وجاءرواهالإبخارى)

Artinya : *Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.*" ( H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama **Rani Wulandari binti Hana Saputra** dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Ficky bin Subur** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra.TUTI GANTINI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk

halaman 10  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh DINI TRIANA, S.Sos., M.H.  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM KETUA,

Dra. TUTI GANTINI

PANITERA PENGGANTI

DINI TRIANA, S.Sos., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 130.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 236.000,-

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

---

halaman 11  
pkr.32/pdt.P/2021/PA.Cbn.